

**UQUBAT JARIMAH PEMERKOSAAN OLEH ANAK
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Hakim No. 1/JN.Anak/2021/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**TAQWALLAH
NIM. 160104065**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2022M/1442H**

**UQUBAT JARIMAH PEMERKOSAAN OLEH ANAK
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Hakim No. 1/JN.Anak/2021/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

TAQWALLAH


NIM. 160104065

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Faisal, S. T.H./M.A.
NIP. 198207132007101002


Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

**UQUBAT JARIMAH PEMERKOSAAN OLEH ANAK
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Hakim No. 1/JN.Anak/2021/MS.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu
Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/ Tanggal: **Kamis, 06 Januari 2022**

04 Jumadil Akhir 1443 H


di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Faisal, S. T.H., M.A
NIP. 198207132007101002


Sekretaris,


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,


Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag
NIP. 197001312007011023

Penguji II,


Azka Amalia Jihad, S HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Taqwallah
NIM : 160104065
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 01 Januari 2022
Yang Menyatakan,

Taqwallah

ABSTRAK

Nama : Taqwallah
NIM : 160104065
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : *Uqubat Jarimah* Pemerksosaan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No. 1/Jn.Anak/2021/Ms.Bna)
Tanggal Sidang : 06 Januari 2022
Tebal Skripsi : 61 halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.T.H, M.A
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : *Jarimah* Pemerksosaan; Anak di Bawah Umur; Hukum Pidana Islam

Berdasarkan pada Putusan Hakim No. 1/Jn.Anak/2021/Ms.Bna, pelaku dijatuhkan *uqubat* penjara selama 84 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan hukum Hakim terkait dengan Putusan Hakim No. 1/Jn.Anak/2021/Ms.Bna; pandangan Hukum Pidana Islam terkait pertimbangan hukum Hakim; dan Analisis penulis dalam pertimbangan hukum Hakim. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa Hakim menjatuhkan *uqubat* pada pelaku berlandaskan pada Pasal 49 jo Pasal 50 Jo Pasal 1 butir 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dalam pandangan Hukum Pidana Islam, *uqubat* dijatuhkan kepada pelaku tidak sesuai dengan *uqubat* yang telah ditetapkan dalam Hukum Pidana Islam, yaitu cambuk sebanyak 100 kali, hal ini dikarenakan pelaku sudah *mukallaf* dan baligh; Analisis penulis terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam putusan 1/JN.Anak/2021/MS.Bna yang menyatakan bahwa pelaku telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam hukum pidana Islam, sehingga pelaku dapat dijatuhkan *uqubat* cambuk sebanyak 66 kali. Hal ini mengacu kepada Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry. Selanjutnya *shalawat* bertahtakan salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Uqubat Jarimah Pemerkosaan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No. 1/Jn.Anak/2021/Ms.Bna)”**.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yaitu **ayahanda M. Yusuf** dan **Ibunda Najdaini**, merekalah yang sangat berperan penting dibalik kesuksesan yang telah penulis capai, tanpa doa dari mereka semua ini tidak berarti apa-apa. Mereka yang senantiasa tanpa lelahnya memberikan kasih sayangnya, semangat, motivasi, dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada abang kandung saya yaitu **MZ. Yusrizal** dan juga kakak kandung saya yaitu **Putry Wahyu** yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Faisal, S.T.H, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A beserta seluruh Staf Prodi Hukum Pidana Islam.
3. Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M selaku Penasehat Akademik (PA).
4. **Bapak Yusri Zulkifli Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan meneliti dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.**
5. **Kepada teman-teman Hukum Pidana Islam leting 2016 seperjuangan.**
6. **Kepada Squad Istiqomah yaitu Aji Herlambang, Muhammad Hafidz, M. Syah Adam Yusuf, Muhammad Riski Ramadhan, Iqbal Afzal, Firdaus Zulfikri. Dan juga teman-teman Erzed yaitu Suci, Fitriah, Dina, Icha, Meuthia, Sabella, Sukma, Efrog.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 01 Januari 2022

Penulis,

Taqwallah

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari Bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik diatasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ž	z dengan titik diatasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla
يَقُولُونَ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / alMadīnatul
Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PENDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisa Data	14
5. Pendoman Penulisan	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB DUA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	16
A. <i>Jarimah</i> Pemerksosaan yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam.....	16
1. Pengertian <i>Jarimah</i> Pemerksosaan	16
2. Pengertian Anak	20
3. <i>Uqubat Jarimah</i> Pemerksosaan	24
B. Tindak Pidana Pemerksosaan yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Positif	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerksosaan.....	29
2. Pengertian Anak.....	31
3. Hukuman Tindak Pidana Pemerksosaan	32
BAB TIGA ANALISIS UQUBATH JARIMAH PEMERKOSAAN OLEH ANAK	37
A. Kronologi <i>Jarimah</i> Pemerksosaan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/JN.Anak/2021/Ms.Bna	37

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan <i>Uqubath Jarimah</i> Pemerkoasaan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 1/JN. Anak/2021/MS.Bna.....	41
C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1/JN. Anak/2021/MS.Bna.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya, salah satunya adalah penerapan Syariat Islam di Aceh. Masyarakat Aceh sudah sejak awal kemerdekaan memperjuangkan agar negara memainkan peranan yang serius dalam pelaksanaan Syariat Islam, sehingga boleh dikatakan akan terlibat penuh. Untuk menunjukkan keterlibatan pemerintah inilah kelihatannya kata *kaffah* perlu ditambahkan di belakang kata Syariat Islam. Dengan kata lain, ketika Syariat Islam tidak dapat dilaksanakan oleh perorangan secara pribadi, maka negara akan turun tangan melaksanakannya.¹

Adapun tujuan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah* dilakukan dengan mewujudkan sejumlah *qanun* di bidang Syariat Islam. Di mana sebelumnya telah ditetapkan dengan diberlakukannya *Qanun* Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar, *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, dan *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat.²

Seiring berjalannya waktu Pemerintah Aceh terus melengkapi beberapa *qanun* terkait pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Hingga saat ini Aceh telah mempunyai *qanun* mengenai pelaksanaan syariat Islam, yaitu *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* serta *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah*. Di mana kedua *qanun* ini menjadi sumber hukum materil dan formil dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Di dalam pengaturannya mengenalkan hukuman cambuk sebagai sanksi terhadap para pelanggar Syariat Islam. Namun jika dilihat dari tahun terbit terdapat

¹ Al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008), hlm. 22.

² Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayah Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 136.

sedikit keganjilan, seharusnya hukum materil lebih dulu ditetapkan kemudian baru hukum formil. Hal ini dikarenakan dalam lingkup hukum pidana, hukum formil tidak mungkin ada tanpa adanya hukum materil. Hukum materil memuat aturan-aturan yang menetapkan atau merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana. Sedangkan hukum formil mengatur bagaimana tata cara melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana atau tata cara penyelesaian pidana melalui pengadilan.³

Apabila dilihat sebab disahkan *Qanun Acara Jinayah* terlebih dahulu kemudian baru *Qanun Jinayah*, hal ini dikarenakan dalam *Qanun Jinayah* masih terdapat pasal-pasal yang saling tumpang tindih. Alasan lainnya pihak legislatif telah memasukkan hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah di mana sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan pihak eksekutif. Oleh karena itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang menjabat saat itu menolak untuk menandatangani *Qanun Jinayah*, sehingga *Qanun Acara Jinayah* disahkan lebih dulu. Pada akhirnya *Qanun Jinayah* kembali masuk ke dalam Progam Legislasi Daerah (Prolegda) Aceh pada tahun 2013 untuk dikaji ulang pasal-pasal yang menjadi kontroversi. Pada tahun 2014 Gubernur Aceh Zaini Abdullah menandatangani *Qanun Jinayah* karena mayoritas penduduk di Aceh menginginkan sekali kehadiran *Qanun* tersebut.⁴

Jarimah atau perbuatan kriminal yang diatur dalam *Qanun Jinayah* Nomor 6 Tahun 2014 ini meliputi 10 (sepuluh) *jarimah* yang masing-masing perbuatan di ancam dengan jumlah 'uqubat cambuk yang berbeda-beda, *jarimah* yang dimaksud yaitu:⁵

- a. Khamar;
- b. Maisir;

³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 52.

⁴ Ria Delta, *Isu Kontroversi Penerapan Qanun Jinayah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi NAD*, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1682359>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020.

⁵ Pasal 3 ayat (2) *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayah*.

- c. Khalwat;
- d. Ikhtilath;
- e. Zina;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerksaan;
- h. Qadzaf;
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.

Rumusan *jarimah* atau tindak pidana di atas merupakan hasil ijtihad yang di atur dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* dan kini telah menjadi hukum positif nasional di Aceh, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu intruksi kepolisian, kejaksaan, mahkamah syar'iyah dan advokat serta lembaga lain terkait.⁶

Dewasa ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai pemerksaan terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana pemerksaan yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Anak dibawah umur yang dimaksud di sini adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau yang berusia di bawah 18 tahun menurut undang-undang perlindungan anak. Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Dengan adanya perkara pemerksaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban

⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. x.

dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁷

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan bangsa dan negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁸ Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hak istimewa dalam menjalankan hukum Syariat Islam dan telah mengatur beberapa aturan dasar diantaranya adalah mengenai pemerkosaan. *Jarimah* pemerkosaan ditegaskan dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan *Qanun* Hukum *Jinayat* pada Pasal 48 yaitu:⁹

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.

Namun jika yang melakukan pemerkosaan dengan anak (belum mencapai umur 18 tahun), maka pelaku pemerkosaan tersebut akan dikenakan

⁷ Pasal 1 ayat (30) *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*.

⁸ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Pasal 48 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*.

hukuman tambahan berupa *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 yaitu:¹⁰

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Dalam sebuah kasus telah terjadi pemerkosaan yang melibatkan seorang anak laki-laki (Anak Pelaku) dengan anak-anak (Anak Korban). Bahwa Anak Pelaku yang masih berusia 16 tahun pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di warung Geprek Benu Desa Blang Oi Kecamatan, Meuraxa Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap Anak Korban yang masih berusia 12 tahun. Dalam hal ini, Anak Pelaku melanggar Pasal 50 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* Jo UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga Anak Pelaku di hukum dengan hukuman pidana penjara selama 84 (delapan puluh empat) bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan di LPKA (lembaga pemasyarakatan Khusus Anak).¹¹

¹⁰ Pasal 50 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*.

¹¹ Putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna.

Apabila dilihat dalam ketentuan *Qanun* Hukum *Jinayat* pada Pasal 66 dan 67. Di dalam *Qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dijelaskan dalam Pasal 66 yaitu:¹²

“Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan *Jarimah*, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak”.

Di dalam pasal 67 ayat (1) *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menjelaskan:¹³

“Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *Jarimah*, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘*Uqubat*’ paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘*Uqubat*’ yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”.

Jika dilihat dari putusan hakim, hukuman yang dijatuhkan hakim kepada anak pelaku pemerkosaan adalah pidana penjara selama 84 bulan setelah dipotong masa tahanan. Seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 67 *qanun jinayat*, hukuman yang dikenakan terhadap anak yang melakukan *jarimah* paling banyak 1/3 dari hukuman yang telah ditentukan bagi orang dewasa. Hukuman *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sudah diatur dalam pasal 50 *qanun jinayat*. Dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa hukuman maksimal untuk orang yang melakukan pemerkosaan terhadap anak adalah 200 kali cambuk atau pidana penjara 200 bulan. Jika dikaitkan dengan pasal 67, maka hukuman bagi anak pelaku pemerkosaan terhadap anak adalah 1/3 dari hukuman orang dewasa yaitu 200 bulan penjara. 1/3 dari 200 bulan penjara adalah 66 bulan 6 hari. Maka hukuman yang seharusnya dijatuhkan terhadap anak pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak adalah 66 bulan 6 hari. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan di dalam *Qanun Jinayah*.

¹² Pasal 66 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*.

¹³ Pasal 67 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Uqubat Jarimah Pemerksaan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No. 1/JN.Anak/2021/MS.Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 1/JN. Anak/2021/MS.Bna?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna?
3. Bagaimana Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari karya ilmiah (*skripsi*) ini adalah:

1. Untuk Mengetahui pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 1/JN. Anak/2021/MS.Bna.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna.
3. Untuk Mengetahui Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman di dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka perlu diperjelas kata-kata istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, istilah-istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. *'Uqubat*

Lafaz *'uqubat* menurut bahasa berasal dari kata *'aqaba* yang artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Kata *'uqubat* berasal dari kata kerja *'aqaba-ya'qubu* yang berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus *jinayat*. Kata *'uqubat* diartikan balasan karena melanggar perintah *syara'* yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadat*.¹⁴

'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.¹⁵ Para *fuqaha* mendefinisikan *'uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.¹⁶ Dapat dipahami bahwa sesuatu disebut *'uqubat* (hukuman), karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.

2. *Jarimah*

Menurut Pasal 1 butir 16 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam *Qanun* ini diancam dengan *'Uqubat Hudud* dan/atau *Ta'zir*.¹⁷

¹⁴ Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 43.

¹⁵ Pasal 1 ayat 17 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*.

¹⁶ Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 4.

¹⁷ Pasal 1 ayat 16 *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*.

3. Pemerksaan

Kata pemerksaan secara sederhana berarti melakukan tindakan asusila terhadap seseorang dengan tanpa persetujuan di pihak lain. Memaknai istilah pemerksaan dengan tindakan yang berhubungan dengan kesusilaan karena jenis perbuatan pemerksaan ini sendiri salah satu bagian kejahatan kesusilaan.¹⁸ Di antara definisi umum permerksaan dalam hukum isternasional adalah suatu penyerangan fisik yang bersifat seksual, yang dilakukan terhadap seseorang dalam situasi yang memaksa korban.¹⁹

Menurut Pasal 1 butir 30 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, bahwa pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.²⁰ Jadi, pemerksaan dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan berupa kekerasan kesusilaan atau seksual dengan tanpa persetujuan korban.

4. Anak

Pengertian anak menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Sedangkan dalam KUHP pada Pasal 45 dijelaskan anak adalah orang yang belum cukup umur, dengan belum cukup umur dimaksudkan adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun.

¹⁸ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 31.

¹⁹ Komisi CAVR, *Chega 3*, (Bandung: Komisi Penerimaan, Pembenaran dan Rekonsiliasi CAVR, 2010), hlm. 2128.

²⁰ Pasal 1 ayat 30 *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*.

²¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah semua ketentuan yang mengatur tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang *mukalaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai pemahaman dari dalil-dalil terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.²²

E. Kajian pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti belum ada yang membahas secara mendetail tentang "*Uqubat Jarimah Pemerksaan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No. 1/JN.Anak/2021/MS.Bna)*". Namun demikian terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya sebagai berikut:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Miftahu Chairina mahasiswi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Tindak Pidana Permerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*". Skripsi tersebut membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap tindak pidana pemerksaan anak di bawah umur dan pertimbangan hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam pandangan hukum pidana islam.²³

Selanjutnya, dalam skripsi yang ditulis oleh Paulin Cristina mahasiswi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul "*Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerksaan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah*". Skripsi tersebut membahas tentang hukuman bagi pelaku pemerksaan yang

²² Dede Rosyada, *Hukum Pidana Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86.

²³ Miftahu Chairina yang berjudul, "*Tindak Pidana Permerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*" Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

dilakukan oleh anak menurut Hukum Positif dan hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh anak menurut Fiqih Jinayah.²⁴

Selanjutnya, dalam jurnal yang ditulis oleh Fitri Wahyuni mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang berjudul “*Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”. Jurnal tersebut membahas tentang keberadaan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak di lihat dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dan formulasi sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak kedepan di kaitkan dengan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.²⁵

Selanjutnya, dalam jurnal yang ditulis oleh Dwiki Apriyansa mahasiswa Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi yang Diterapkan*”. Jurnal tersebut membahas tentang sanksi dan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan.²⁶

Selanjutnya, dalam skripsi yang ditulis oleh Dudung Mulyadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Peradilan Anak*”. Jurnal tersebut membahas tentang faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perkosaan terhadap anak di bawah umur, upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan perkosaan dan penerapan Sanksi Pidana bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dalam Peradilan Anak.²⁷

²⁴ Paulin Cristina yang berjudul, “*Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah*”, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

²⁵ Fitri Wahyuni yang berjudul, “*Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2016.

²⁶ Dwiki Apriyansa yang berjudul, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi yang Diterapkan*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

²⁷ Dudung Mulyadi yang berjudul, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Peradilan Anak*”, Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2018.

Selanjutnya, dalam Jurnal yang ditulis oleh Gusti Ayu Trimita Sania mahasiswi Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*”. Jurnal tersebut membahas tentang sanksi pidana terhadap perkosaan anak di bawah umur dan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.²⁸

Dari judul skripsi dan jurnal diatas, tidak ditemukan fokus kajian yang membahas secara detail mengenai analisa penulis terhadap Putusan Hukum Hakim No. 1/JN.Anak/2021/MS.Bna terkait dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memilih metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam langkah-langkah yang kan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan cara memeriksa yang mendalam terhadap fakta yang ada untuk kemudian mencari suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁹

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada pada judul dan rumusan masalah maka metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan, untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dan

²⁸ Gusti Ayu Trimita Sania yang berjudul, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*” Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.

²⁹ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 121.

observasi agar dapat menganalisis fenomena mengenai kasus yang diteliti yaitu *Uqubat* jarimah pemerkosaan oleh anak menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No. 1/JN.Anak/2021/MS.Bna).³⁰

2. Sumber Data

Sumber-sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Data Primer

Data primer, yaitu sumber atau bahan yang berasal dari dokumen yang bersifat mengikat dan merupakan aturan-aturan dasar dari setiap pembahasan masalah, yaitu wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini biasanya berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa data primer, sekunder, maupun tersier dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, menganalisis, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1997), hlm. 35.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, yakni memaparkan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan penulis dalam *interpretasi* data.³¹ Analisis data dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan penulisan hukum secara jelas dan rinci kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

5. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab.

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, dalam bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

Bab tiga membahas tentang Kronologi *jarimah* pemerkosaan oleh anak dalam putusan pengadilan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna., dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 'uqubat jarimah pemerkosaan

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020), hlm.73.

oleh anak dalam Nomor 1/JN. Anak/2021/MS.Bna., analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara *uqubat jarimah* pemerkosaan oleh anak Nomor 1/JN. Anak/2021/MS.Bna.

Bab empat, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah.



BAB KEDUA

PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. *Jarimah* Pemerksosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarimah* Pemerksosaan

Jarimah perkosaan yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain merupakan suatu *jarimah*. Pelaku yang melakukan *jarimah* perkosaan tersebut pun dijatuhkan uqubath (hukuman). Hal tersebut dikarenakan *jarimah* perkosaan merupakan suatu perbuatan yang dapat mmerusak diri korban, keluarga serta masyarakat sekitar.

Munculnya hukum Islam untuk menerapkan suatu peraturan terhadap *jarimah* perkosaan merupakan suatu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar lingkungannya berada. Joseph Schacht berpendapat bahwa Hukum Islam adalah suatu kerangka jiwa agama Islam merupakan suatu tanda kehidupan khas Islam dan menjadi inti dalam Islam itu sendiri. Bagi mayoritas umat muslim dari dulu hingga sekarang dan untuk masa yang akan mendatang, hukum Islam akan selalu mempunyai nilai praktis yang lebih dominan dari hukum lainnya. Tidak ada kemungkinan untuk kita dapat memahami perkembangan sistem hukum di negara-negara timur tengah saat ini, jika tidak mempunyai penilaian yang tepat mengenai sejarah teori hukum, teori hukum positif dan sejarah proses hukum itu sendiri. Dari argumen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam dapat dijadikan sebagai pendoman dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Jarimah perkosaan dalam hukum pidana Islam dikategorikan dalam *jarimah hudud* zina yang disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

Dalam jarimah ini tidak ada pembeda antara perkosaan yang terjadi di jalan disertai dengan kekuatan dan perkosaan yang dilakukan dengan cara menakuti-nakuti disertai dengan ancaman. Para ulama sepakat dalam hal tersebut. Namun yang menjadi perbedaan pendapat dalam hal mas kawin bagi perempuan yang diperkosa.³²

Abdul Qadir Audah yang dikutip dalam kitab *Al-Tasyri al-Jinai al-Islami* berpendapat bahwa perkosaan suatu *jarimah* yang diancam dengan *uqubath had*. Hal tersebut dikarenakan perkosaan dikategorikan dalam *jarimah zina*. Sementara itu, *Ulama Hanafiyah* menyatakan bahwa zina adalah nama bagi persebutuhan haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan tanpa paksaan di dalam negeri yang adil dilakukan oleh orang-orang yang diberlakukan padanya hukum Islam, serta perempuan tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam memilikinya. Sedangkan, *Ulama Malikiyah* menyatakan bahwa zina adalah suatu hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* terhadap *farji* perempuan yang bukan haknya dengan unsur kesengajaan.³³

Jarimah perkosaan dalam hukum Islam tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa pelaku *jarimah* perkosaan dijatuhkan *uqubat had* dan tidak dijatuhkan *uqubat had* bagi wanita yang dijadikan korban perkosaan. Hal ini dikarenakan si wanita dipaksa untuk melakukan *jarimah zina*, yang secara bahasa dapat dikatakan bahwa membawa seseorang kepada suatu hal yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut pandangan fuqaha merupakan menggiring orang lain untuk berbuat suatu hal yang ia tidak senangi dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Dimana keadaan tersebut dapat dikategorikan dalam keadaan darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban paksaan

³² Rahmat Abduh, "Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)", *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 218-219.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinnar Grafika, 2005), hlm. 6-7.

untuk melakukan persetubuhan yang dilarang. Dengan demikian korban tidak dijatuhkan *uqubat* atau dengan kata lain korban tidak dijatuhkan pertanggungjawaban pidana.³⁴ Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 106 yang berbunyi:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْنَاهُمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.³⁵

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya *jarimah* perkosaan adalah tidak mampunya seseorang menahan hawa nafsu syahwat terhadap perempuan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bahasa Arab syahwat berasal dari kata شهى-يشهى-شهوة mengandung arti bahwa menyukai atau menyenangkan. Jika dikaitkan dengan manusia artinya kerinduan nafsu terhadap apa yang akan dikehendakinya (الى ما تريد و ع). Dalam Al-Qur'an syahwat ditujukan untuk menyebutkan objek yang diinginkan seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imron Ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَا

³⁴ Mohammad Fadhila Agusta, *Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)* (Skripsi dipublikasi di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30290/1/MOHAMAD%20FADHILA%20AGUSTA-FSH.pdf>), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 28-29.

³⁵ QS. An.Nahl (16): 106.

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.³⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa potensi syahwat yang terdapat dalam laki-laki untuk menyukai perempuan. Allah telah memberikan rasa cinta pertama kepada wanita untuk menciptakan kecintaan kepada arah selanjutnya yaitu anak-anak yang akan dilahirkannya. Maka dengan begitulah wanita akan mengikat kebahagiaan.

Karunia Allah berupa hawa nafsu sering sekali tidak dapat dikendalikan dan justru malah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh diri sendiri dan orang lain. Allah menghendaki agar manusia mampu mengendalikan hawa nafsu dengan akalunya. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi suatu *jarimah* atau kejahatan, seperti *jarimah* perkosaan.³⁷

Selain hawa nafsu yang telah dijelaskan diatas, ada penyebab lain yang menyebabkan terjadinya *jarimah* perkosaan, yaitu faktor psikis dan kejiwaan. Thobing berpendapat bahwa faktor kejiwaan merupakan refleksi dari terkombinasinya beberapa unsur dari dalam diri pelaku secara bersamaan, yakni:

- a. Unsur *Anger* (amarah) biasanya menimbulkan rasa dendam, maka seseorang sering kali melakukan pembalasan dendam yang menyakitkan, yaitu dengan cara memperkosa atau melakukan pencabulan lainnya.
- b. Unsur *Power* (kekuatan) yang digunakan dalam kejahatan ini terjadi karena adanya hubungan yang tidak seimbang. Hal ini disebabkan adanya tekanan perasaan tertekan atau stres pada pelaku. Faktor ini terjadi karena pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal dalam mengendalikan emosi dan naluri seksualnya.

³⁶ QS. Al-Imran (3):14.

³⁷ Mohammad Fadhila Augusta, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 32.

- c. Unsur *Phedophilia* (penyuka seks terhadap anak-anak) yang dapat diartikan sebagai suatu pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakannya itu.³⁸

2. Pengertian Anak

Anak merupakan suatu amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan baik. Setiap orang tua hendaknya tidak mengabaikan sang anak begitu saja. Hal tersebut dikarenakan agama Islam mewajibkan setiap orang tua menjaga anaknya dengan baik.

Penjelasan mengenai anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang melalui proses pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi janin dan berkembang menjadi anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu. Sehingga, anak tersebut merupakan anak kedua orang tuanya tersebut.³⁹

Dalam Al-Qur'an, kata *walad-awlad* yang memiliki arti anak yang dilahirkan orang tuanya, mau berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dalam kadar yang besar maupun kecil, atau dalam jumlah tunggal ataupun banyak. Apabila sang anak belum dilahirkan maka tidak dapat disebut dengan *al-walad* atau *al-mawlud*, melainkan disebut dengan kata *al-janin* yang memiliki arti *al-matsur* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim sang ibu. Kata *al-walad* digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wallid* dan *al-wallidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Hal tersebut berbeda dengan kata *ibn* yang tidak harus menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* yang tidak memiliki arti ayah kandung. Selain hal tersebut, Al-Qur'an juga sering menggunakan istilah *thifl* (kanak-kanak) dan

³⁸ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, cet. Ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 66-67.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), hlm. 72.

ghulam (muda remaja) kepada anak. Hal tersebut menyiratkan bahwa fase perkembangan anak yang harus dicermati dan diwaspadai oleh orang tua. Apabila terdapat kejanggalan yang kurang baik terjadi pada anak dapat diberikan pengobatan seperti terapi sebelum terlambat. Apalagi ketika pada fase *ghulam* (remaja) dimana sang anak mengalami fase pubertas, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.⁴⁰

Definisi anak menurut hukum Islam merupakan keturunan kedua yang masih kecil. Kata anak digunakan secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat kiasan serta kata “anak” dapat digunakan tidak hanya untuk menunjukkan keturunan dari manusia atau ibu-bapak. Akan tetapi, juga digunakan untuk menunjukkan asal anak tersebut dilahirkan. Sifat kecil tersebut jika dikaitkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, yaitu:

- a. Kecil dan belum *mumayyiz* dalam kategori ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak dapat dipegang, jadi segala sesuatu yang terkait dengan anak tersebut berada dibawah pertanggungjawaban orangtuanya atau wali.
- b. Kecil tapi *mumayyiz* dalam kategori ini si kecil kurang kemampuan dalam bertindak, akan tetapi sudah memiliki kemampuan. Sehingga kata-kata yang dikeluarkan bisa dijadikan pegangan dan sudah sah apabila melakukan transaksi membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Seorang dapat dikatakan *mumayyiz* apabila sudah mencapai batasan usianya, biasanya berusia 7 tahun. Apabila usia sang anak masih kurang dari 7 walaupun ia sudah mengerti mengenai istilah jual-beli, sebaliknya terkadang anak yang sudah lebih usianya dari 7 tahun, tetapi belum paham dan mengerti mengenai jual-beli dan sebagainya.

⁴⁰Mohammad Fadhila Agusta, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 34-35.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 6, Allah berfirman:

وَإِنتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujidlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.⁴¹

Kata dewasa yang tercantum dalam ayat diatas ditujukan kepada anak yang sudah cukup umur untuk memiliki keturunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya anak tersebut berusia 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Adapun ukuran seorang anak dapat dikatakan bahwa dirinnya sudah *baligh* apabila sang anak sudah memiliki salah satu sifat dibawah ini, yaitu:

- a. Telah mencapai umur 15 tahun;
- b. Telah keluar mani bagi laki-laki;
- c. Telah keluar darah kotor (haidh) bagi perempuan.

Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bersabda:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَفْصٍ .
عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامًّا أَحَدٍ

⁴¹ QS. An-Nisa (4): 6.

وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ فَرَدَنِي، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ عَامًا حُنْدُقًا وَ أَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي، قُلْ نَافِعٌ: فَحَدَّثَتْ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا فَرْقٌ بَيْنَ الدُّرَيْبَةِ وَالْمَقَاتِلَةِ، ثُمَّ كُتِبَ إِلَيَّ عَمَّا لَيْهِ: أَنْ يَفْرَ ضُؤَالِ ابْنِ خَمْسِ عَشْرَةَ فِي الْقَاتِلَةِ، وَلَا بِنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فِي الدُّرَيْبَةِ

Imam Syafi'i berkata: kami dikabarkan oleh Sufyan Ibn Uyaynah dari Abdillah Ibn Umar Ubn Hafshin dari Nafi dari Ibn Umar, berkata aku mendatangi (untuk ikut perang) Nabi SAW pada Uhud, dan aku ketika berusia empat belas tahun maka Rasulullah menolakku, kemudian aku mendatangi Rasulullah kembali pada tahun Khandak, dan usiaku sudah lima belas tahun, maka Rasulullah membolehkan aku untuk berperang, Nafi berkata aku menceritakan hal itu kepada Umar Ibn Abdil Aziz, maka Umar berkata ini lah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa (dalam hal berperangan) kemudian Umar mewajibkan kepada pekerjanya agar mereka mewajibkan anak-anak mereka untuk turut berperang pada usia lima belas tahun, dan sedangkan pada usia empat belas tahun mereka termasuk anak-anak.⁴²

Menurut pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa kemampuan berfikir pada anak dimulai sejak menginjak usia lima belas tahun, ia dianggap dewasa secara hukum. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun, menurut riwayat sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Pendapat yang dikenal dalam mazhab Maliki sejalan dengan Imam Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa delapan belas tahun dan sebagian yang lain sembilan belas tahun.⁴³

Sementara itu, menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Pasal 98 KHI yang berbunyi:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah dua puluh satu tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik ataupun mental atau belum kawin. orang tua mewakili anak mengennai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Apabila kedua orang tua tidak mampu,

⁴² Al-Imam Asy-Syafi'i, *al—Syafi'i al-Umm*, Juz ke-5, cet. Ke-3, (Beirut-Libanon : Dar al-Wafa, 2005), hlm. 371.

⁴³ Mohammad Fadhila Augusta, *Tindak Pidana Perkosaan...*, hlm. 45-47.

pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya”.⁴⁴

3. *Uqubath Jarimah Pemerksaan*

Jarimah perksaan daam hukum Islam dapat disebut dengan *jarimah zina* merupakan suatu perbuatan yang dilarang secara tegas dalam agama Islam. Di dalam Hukum Pidana Islam, persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan merupakan suatu *jarimah* yang tergolong dalam *had zina*, apalagi *jarimah* tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Adapun macam-macam *uqubat* dalam Hukum Pidana Islam yang dapat dibagikan menjadi 5 golongan, yaitu:

1. Ditinjau dari segi pertalian antara suatu *uqubat* dengan *uqubat* yang lainnya, yaitu:
 - a. *Uqubat asliyah* (Hukuman pokok) suatu *uqubat qishash* untuk *jarimah* pembunuhan atau *uqubat* potong tangan untuk pelaku pencurian.
 - b. *Uqubat badaliah* (hukuman pengganti) merupakan suatu *uqubat* yang menggantikan suatu *uqubat* pokok. Hal ini dikarenakan tidak dapat terlaksananya *uqubat* pokok disebabkan oleh suatu alasan yang sah, yaitu *uqubat diyat* sebagai pengganti *uqubat qishash* atau *uqubat ta'zir* sebagai pengganti *uqubat had* atau *uqubat qishash* yang tidak dapat dijalankan.
 - c. *Uqubat taba'iyah* (hukuman tambahan) merupakan suatu *uqubat* yang mengikuti *uqubat* pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti llarangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang diwarisannya sebagai *uqubat* tambahan untuk *uqubat qishash* atau *diyat* atau *uqubat* pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf*, selain *uqubat* pokoknya didera sebanyak 80 kali.

⁴⁴ Pasal 98 Komplikasi Hukum Islam

- d. *Uqubat takmilyah* (hukuman pelengkap) merupakan suatu *uqubat* yang mengikuti *uqubat* pokok dengan syarat harus ada keputusan yang sah dan tersendiri dari hakim. Sehingga syarat inilah yang membedakan *uqubat* tambahan. Seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.
2. Ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat atau ringannya satu *uqubat*, yaitu:
 - a. *Uqubat* yang mempunyai satu balasan aja merupakan suatu *uqubat* yang tidak ada batasan tertinggi atau batasan terendah, seperti *uqubat* jilid (dera) sebagai *uqubat had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam *uqubat* kategori ini, hakim tidak memiliki wewenang untuk menambahkan atau mengurangi *uqubat* tersebut. Hal ini dikarenakan *uqubat* tersebut hanya satu macam saja.
 - b. *Uqubat* yang memiliki dua batas merupakan suatu *uqubat* yang memiliki batas tertinggi dan batas terendah. Dalam kategori ini hakim diberikan kewenangan dan kebebasan dalam memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut. Seperti *uqubat* penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.
 3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan *uqubat* tersebut, yaitu:
 - a. *Uqubat muqaddarah* (hukuman yang sudah ditetapkan) merupakan suatu *uqubat* yang jenis dan kadarnya telah ditetapkan oleh *syara'* dan hakim memiliki kewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi atau menambah atau menggantikannya dengan *uqubat* lain. Seperti *uqubat zina*.
 - b. *Uqubat ghair muqaddarah* (hukuman yang belum ditetapkan) merupakan suatu *uqubat* yang diserahkan kepada hakim dalam menentukan jenis dari sekumpulan *uqubat-uqubat* yang telah ditetapkan

oleh *syara'* dan menentukan jumlahnya untuk disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya *uqubat*, yaitu:
 - a. *Uqubat badaniyah* (hukuman badan) merupakan suatu *uqubat* yang dikenakan atas badan manusia. Contohnya *uqubat mati*, *uqubat jilid*, *uqubat penjara*.
 - b. *Uqubat nafsiyah* (hukuman jiwa) merupakan suatu *uqubat* yang dijatuhkan atas jiwa manusia, bukan dijatuhkan atas badan manusia tersebut. Contohnya ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c. *Uqubat maliyah* merupakan suatu *uqubat* yang dijatuhkan terhadap harta seseorang. Contohnya *diyat*, denda, dan perampasan harta.
5. Ditinjau dari segi *jarimah* yang diancamkan *uqubat* yaitu:
 - a. *Uqubat hudud* merupakan suatu *uqubat* yang telah ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
 - b. *Uqubat qishash-diyat* merupakan suatu *uqubat* yang telah ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash-diyat*.
 - c. *Uqubat kifarat* merupakan suatu *uqubat* yang telah ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
 - d. *Uqubat ta'zir* merupakan suatu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.⁴⁵

Dalam Islam *jarimah* pemerkosaan disamakan dengan *uqubat had* pada *jarimah zina*. Hal ini dapat dilihat dari setiap peristiwa pemerkosaan diterapkan aturan *uqubat* dalam konsep perzinahan. Dikarenakan *jarimah* pemerkosaan dikategorikan dalam *jarimah* atas kehormatan (*hak al-'ardh*) yang berupa *jarimah zina* yang diancam dengan *uqubat* cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun atau rajam sampai mati.

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1976), hlm. 206.

Perbedaan antara *jarimah* zina dan perkosaan hanya dapat ditinjau dari akibatnya (dosa dan *uqubat* yang akan dipertanggungjawabkan). Perbedaan *pertama* terletak pada dosa yang dijatuhkan kepada pelaku. Kedua pihak yang *jarimah* zina mendapatkan dosa atas perbuatannya tersebut. Hal ini berbeda dengan *jarimah* perkosaan yang mendapatkan dosa hanya si pelaku perkosaan saja, sedangkan si korban tidak mendapatkan dosa. Hal ini dikarenakan si korban yang diperkosa dalam keadaan terpaksa atau tidak berdaya.

Uqubat zina telah ditegas oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 2 yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَدَاِبُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.⁴⁶

Rasulullah memperjelas maksud ayat tersebut dengan sunnah *qauliyah* dari 'Ubadah bin Shamit berkata. Rasulullah saw bersabda:

حُدُّوا عَنِّي، حُدُّوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيِ سَنَةٍ،
وَالثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم وابو داود و الترمذي)

Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah cambuk 100 kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan

⁴⁶ QS. An-Nur (24): 2.

perempuan yang telah menikah adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. (H.R. Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi).⁴⁷

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *uqubat* bagi pelaku zina baik itu perempuan ataupun laki-laki berdasarkan ayat diatas dirincikan menjadi:

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhsan*)
- b. *Rajam* yaitu *uqubat* yang dimana si pelaku ditanam sampai leher kemudian pezina dilempari batu sampai meninggal.

Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat antar para ulama terkait dengan pengasingan. Hal tersebut dijelaskan oleh Al-Juzairi sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki yang berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan *jarimah* zina harus dijatuhkan *uqubat* pengasingan setelah terlebih dahulu dicambuk. Akan tetapi, bagi pezina perempuan tidak dijatuhkan *uqubat* pengasingan. Hal ini dikarenakan apabila si gadis diasingkan akan menimbulkan fitnah yang mengakibatkan munculnya pengaruh negatif. Selain itu, dalam Islam melarang perempuan untuk berpergian sendiri tanpa mahram. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pezina perempuan tetapi ditinggalkan dirumah dan dijauhkan dari khalayak ramai.
2. Mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa pelaku zina *ghairu muhsan* yang keduanya berstatus merdeka dan dewasa, diberlakukan dua jenis *uqubat*, yaitu *uqubat* cambuk dan *uqubat* pengasingan. Sehingga pelaku dapat merasakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. *Uqubat* ini pernah dilaksanakan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.

⁴⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, alih bahasa: Amir Hamzah, *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzan, 1997) hlm.212.

3. Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa dua jenis *uqubat* tersebut tidak dapat dicampuradukan. Hal tersebut dikarenakan pengasingan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 2. Apabila adanya *uqubat* pengasingan, berarti mengadakan penambahan nash. Pendapat ini bertumpu pada pandangan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa *uqubat* pengasingan termasuk dalam *uqubat ta'zir* dan erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan.⁴⁸

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i dan Hambali yang memberlakukan *uqubat* pengasingan terhadap pelaku zina. Sementara itu, Imam Maliki hanya memberlakukan *uqubat* pengasingan kepada pezina laki-laki. Hal ini dikarenakan Syari'at Islam melarang seorang perempuan keluar tanpa mahramnya serta apabila seorang perempuan diasingkan takutnya akan menimbulkan fitnah dan pengaruh yang tidak baik bagi masyarakat. Sedangkan, Abu Hanifah dan kawan-kawannya *uqubat* pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Hal ini dikarenakan *uqubat* pengasingan tidak tercantum di dalam Al-Qur'an.

B. Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan dimaknain dengan arti memaksa dengan menggunakan kekerasan. Sementara itu, kata perkosaan berasal dari bahasa latin, yaitu *rapare* yang memiliki makna mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Akan tetapi, di kalangan masyarakat umum kata lebih sering didengar, yaitu pemerkosaan. Kata pemerkosaan juga memiliki makna, yaitu proses, cara, perbuatan memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan. Sedangkan kata perkosaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 144.

diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa.⁴⁹ Hal ini menunjukkan makna bahwa perkosa merupakan suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan. Sementara itu, kata pemerkosaan tersebut memiliki makna proses atau cara perbuatan seseorang untuk memperkosa.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkhususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki makna bahwa perkosaan merupakan suatu perbuatan memaksa seorang wanita yang tidak memiliki hubungan pernikahan dengan sang pelaku (istri) untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Apabila terjadi pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut. Apalagi perbuatan tersebut disertai dengan kekerasan fisik. Belum lagi kesakitan yang bersifat psikis. Jadi, Perkosaan adalah suatu perbuatan seseorang dengan kekerasan yang memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan.

R. Sugandhi berpendapat bahwa perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Sementara itu, Armidi menyatakan bahwa makna kata perkosa, yaitu gagah, kuat, paksa, kekerasan. Memperkosa diartikan menundukkan dan sebagian dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Perkosaan adalah perbuatan memperkosa, penggagahan, paksa, pelanggaran dengan kekerasan. Perbuatan perkosaan dilakukan dengan kekerasan karena bukan didasarkan atas suka sama suka. Pada umumnya perkosaan dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Pelaku perkosaan bisa satu,

⁴⁹ Zainuddin, “Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 135.

dua orang atau lebih. Menyikapi perkosaan tidak hanya memandangnya dari satu aspek semata, seperti masalah bentuk pemaksaan hubungan seksualnya, namun harus pula dipandang dari aspek lain yang terkait dengan kerugian yang diderita korban. Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan.⁵⁰

2. Pengertian Anak

Definisi mengenai anak mendapatkan perhatian tidak hanya dari ilmu pengetahuan, melainkan juga mendapatkan perhatian dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual di dalam lingkungan sosial.⁵¹ Dari aspek sosiologi, definisi anak mialah makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak dapat diposisikan sebagai kelompok sosial yang memiliki status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat ia berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial lebih menuju pada perlindungan kodrat anak tersebut.⁵²

Pengertian anak secara hukum di Indonesia belum adanya keseragaman. Hal ini dapat dilihat dari setiap peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan usia anak yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi peraturan yang tertera dibawah ini, yaitu:

⁵⁰ Rahmat Abduh, "Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)", *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 216.

⁵¹ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2001), hlm. 1.

⁵² Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), hlm. 37.

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak didefinisikan sebagai seorang yang belum dewasa, sebagai orang yang memiliki hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita lihat contoh dalam Pasal 287 KUHP yang menyebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵³

Dari uraian diatas, mengenai anak yang telah dipaparkan di atas, maka alangkah baiknya jika melihat pengertian anak merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Hukuman Tindak Pidana Pemerksaan

Secara yuridis, pemerksaan adalah suatu kejahatan yang membawa dampak buruk bagi siapapun yang mengalami tindak pidana tersebut. Negara

⁵³ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol.3, No.1, Desember 2018, hlm. 17-18.

memberikan hukuman yang berat bagi pelaku pemerkosa bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku terpidana agar tidak berbahaya lagi dan dapat hidup normal di dalam lingkungan masyarakat serta memberikan peringatan kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.⁵⁴

Tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena pemerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui ada 6 unsur yang terkandung yang harus dipenuhi agar suatu kejahatan tersebut dapat dikatakan tidak pidana pemerkosaan. Unsur-unsur yang terkandung, yaitu:

1. Barangsiapa

Istilah barangsiapa yang terkandung dalam pasal 285 KUHP tertuju pada lelaki atau pria yang terbukti melakukan delik yang memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Maka si pria atau lelaki tersebut dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana. Pembentukan Undang-Undang ini tidak menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa seorang laki-laki untuk bersetubuh, karena paksaan seorang perempuan terhadap laki-laki untuk bersetubuh tidak akan menimbulkan hal yang buruk atau merugikan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki tidak bahaya untuk hamil dan melahirkan anak karena paksaan tersebut. **A R - R A N I R Y**

2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Dalam Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dari bunyi pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa seorang perempuan dapat dikatakan diperkosa apabila terhadap tubuh perempuan tersebut terdapat bekas-bekas

⁵⁴ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, set. Ke-1, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), hlm. 96.

kekerasan, seperti luka memar atau pakaian dari perempuan tersebut robek atau kondisi kancing terlepas dan lain sebagainya.

Apabila terjadi pemerkosaan, sebaiknya korban langsung melapor ke pihak Kepolisian. Akan tetapi, sangat disayangkan apabila perbuatan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian karena korban takut akan ancaman dari pelaku. Sehingga tanda-tanda atau bekas-bekas kekerasan sudah hilang pada pemeriksaan. Sementara itu, korban tidak pernah meminta bantuan kepada dokter untuk mengobati luka tersebut. Padahal apabila perbuatan tersebut segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib, maka tanda-tanda kekerasan dapat dimtakan *Visum et Repertum* atau jika korban merasa bekas-bekas kekerasan tersebut penting dalam pembuktian, maka korban dan keluarganya tidak akan melalaikan hal ini.

3. Memaksa

Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan tindakan (perbuatan) atau dilakukan dengan ucapan, bahkan dapat juga dilakukan dengan perbuatan dan ucapan. Dalam delik perkosaan ini seorang perempuan dipaksa untuk melakukan delik perkosaan, sehingga si perempuan tidak dapat lagi melakukan perlawanan dan terpaksa mau melakukan persetujuan tersebut. Perbuatan memaksa membuat seorang perempuan menjadi terpaksa bersedia melakukan hubungan kelamin, harus dimasukkan ke dalam pengertian memaksa seorang perempuan, walaupun yang meninggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh perempuan tersebut.

4. Perempuan yang bukan istrinya

Tindak pidana asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menyatakan adanya berbagai perempuan, masing-masing perempuan yang belum mencapai usia 12 tahun yang terdapat dalam pasal 287 Ayat (1) KUHP dan Pasal 290 Ayat (2) dan (3) KUHP, perempuan yang belum dinikahi yang terdapat dalam pasal 288 ayat (1) KUHP dan perempuan pada

umumnya. Sementara itu, dalam Pasal 285 KUHP menyatakan perempuan pada umumnya dan bukan istri dari pelaku.

5. Bersetubuh

Unsur ini menyatakan persetujuan. Hukum menyatakan bahwa “baru dapat dikatakan persetujuan, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin perempuan demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani”. Dengan demikian, delik perkosaan anggota kelamin pria harus masuk ke dalam lubang anggota kemaluan perempuan sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani. Kiranya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, untuk membuktikan unsur bersetubuh, hakim tidak menitikberatkan pada keluarnya mani, melainkan apakah benar alat kelamin pria itu benar-benar masuk pada kemaluan perempuan (korban) yang akan dibuktikan melalui *visum et repertum*.

6. Dengan dia

Yang dimaksudkan dengan dia kata dirinya tersebut merupakan diri orang yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan telah memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Maka, makna yang terkandung dalam kata “dengan dia” ditujukan kepada pelaku perkosaan. Setelah unsur diatas terpenuhi, maka pelaku perkosaan dapat dijatuhkan hukuman yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP dan harus dibuktikan di sidang pengadilan agar si pelaku merasakan hukuman akibat dari perbuatannya tersebut.

Dalam penerapan Pasal 285 KUHP, maka semua unsur yang terdapat pada Pasal 285KUHP harus dapat dibuktikan di muka sidang pengadilan. Walaupun tak dapat dipungkiri bahwa pembuktian ini bukan suatu hal yang mudah, bahkan sering menjadi kendala untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Berlandaskan pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sekurang-kurangnya harus terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP). Akan tetapi, khusus kasus perkosaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Pasal 183 KUHP semakin sulit korban untuk menuntut keadilan. Hal ini dikarenakan sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya perkosaan kecuali perkosaan tersebut tertangkap basah atau bahkan pelaku yang mengakui perbuatannya.



BAB TIGA

ANALISIS UQUBATH JARIMAH PEMERKOSAAN OLEH ANAK

Jarimah pemerkosaan tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadist, melainkan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Al-Qur'an dan Hadist hanya diatur mengenai *jarimah* zina. Sementara itu, dalam *jarimah* zina ada beberapa unsur yang tidak terdapat di dalam *jarimah* pemerkosaan, yaitu *jarimah* zina dilakukan atas keinginan keduabelah pihak untuk melakukan bersetubuh tanpa adanya hubungan pernikahan sedangkan pemerkosaan hanya ada keinginan dari si pelaku untuk melakukan hubungan persetubuhan tanpa adanya ikatan pernikahan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari pemerkosaan lebih bahaya bagi psikis dan fisik si korban. Dalam perkara kasus Nomor 1/JN.Anak/2021/Ms.Bna merupakan suatu *jarimah* pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

A. Kronologi *Jarimah* Pemerkosaan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/JN.Anak/2021/Ms.Bna

Jarimah pemerkosaan ini dilakukan oleh AP yang berusia 16 tahun (Lahir pada 11 Agustus 2004, di Sabang). AP berjenis kelamin laki-laki. AP tinggal di Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. AP beragama Islam, serta memiliki riwayat pendidikan terakhir SD (tidak tamat). Adapun korban yang berinsial AK yang berusia 13 tahun (Lahir pada 7 Juli 2007).

Kronologi peristiwa *jarimah* pemerkosaan ini terjadi sekitar tahun 2021, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti. Akan tetapi, lokasi terjadinya *jarimah* pemerkosaan tepat di pinggir Sungai didepan SMA 7 Banda Aceh, sekitar pukul 21.00 WIB. AP(16) menghubungi AK(6) dengan mengatakan “ malam ini kita jumpa” dan AK pun menjawab “ Ya, jam berapa?” dan dijawab oleh AP “jam 01.00 WIB”. Selanjutnya, sekitar pukul 01.00 WIB AP menghubungi kembali AK dengan mengatakan “aku sudah sampai” kemudian AK keluar dari panti asuhan Islam Media Kasih secara diam-diam

dengan meloncat pagar dan pergi bersama AP menuju arah SMA 7 Banda Aceh tepatnya pinggir sungai depan SMA 7 Banda Aceh. Sesampainya di pinggir sungai, AP langsung mencium bibir AK serta meremas payudara. Setelah itu, AP membuka kancing celana yang AK pakai dan langsung memasukkan tangan dan memegang vagina serta memasukkan jari AP kedalam vagina AK selama kurang lebih 2 menit. Dan sekira pukul 04.00 WIB AK kembali menuju panti diantar oleh AP.

Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti. Tepat di kamar mandi taman Krueng Neng Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh sekitar pukul 21.00 WIB, AP menghubungi AK dengan mengatakan “kita ketemu yuk” dan AK pun menjawab ” ia, jam berapa” dan AP pun menjawab ”jam 23.00 WIB”. Selanjutnya, sekitar pukul 23.00 WIB AP menghubungi kembali AK dengan mengatakan “saya sudah diluar”. Kemudian, AK keluar dari panti asuhan Islam Media Kasih secara diam-diam dengan meloncat pagar dan pergi bersama AP menuju taman Krueng Neng Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di lokasi, AP mengajak AK menuju kamar mandi. Akan tetapi, AK menolak untuk menuju kamar mandi. Dikarenakan AK menolak AP untuk ajakan AP, AP pun memaksa AK untuk ikut denganya dengan cara menarik paksa tangan AK. Sesampainya dikamar mandi AP langsung membuka kancing celana yang AK pakai dan langsung memasukkan tangan dan memegang vagina AK serta memasukkan jari AP kedalam vagina selama kurang lebih 2 menit. Selanjutnya, AP memaksa AK untuk menghisap penis AP. Hal tersebut dilakukan AP dengan cara menekan kepala AK hingga AK menghisap penis AP sampai AP mengeluarkan cairan sperma. Dan sekitar pukul 04.00 WIB, AK kembali menuju panti diantar oleh Anak Pelaku.

Pada hari berikutnya tepat pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, AP mengirim pesan whatsapp kepada AK. AP mengirim pesan dengan mengatakan “besok kita ke tempat kerja saya” dan AK

pun membalas pesan dari AK “ya, jam berapa?”. Kemudian AP menjawab “jam 08.00 WIB”.

Keesokan harinya tepat pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, AP menjemput AK di Masjid Tengku Oemar (Baitul Musyahadah) di Desa Geuce Kaye Jato Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. AP dan AK pergi menuju tempat kerja AP di Geprek Benu Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di tempat kerja AP di Geprek Benu, AK duduk di dalam warung. Dan sekitar pukul 14.00 WIB, AP mengatakan “Yuk ke kamar mandi” dan AK pun menjawab “ngapain” dan AP pun menjawab “wik wik” dan AP sempat menolak ajakan tersebut dengan jawaban “ga mau nanti ke ga tanggung jawab”. AP pun membujuk AK dan berkata “nanti aku tanggung jawab”. Kemudian AP menarik tangan AK pergi menuju kamar mandi di dalam warung yang berada di dalam Geprek Benu. Sesampainya, di dalam kamar mandi AP meminta AK untuk membuka dan menurunkan celana yang AK kenakan. AP membuka dan menurunkan celana yang AK kenakan hingga ke lutut. Kemudian AP meminta AK untuk menungging. Kemudian AP memegang vagina dan memasukkan jari AP ke dalam vagina AK selama kurang lebih 2 menit. Kemudian AP memasukkan penisnya ke dalam vagina AK hingga mengeluarkan cairan sperma. Cairan sperma tersebut AP buang di luar vagina AK. Sekitar pukul 14.30 WIB, AK pulang ke panti asuhan diantar oleh AP.

Keesokan harinya tepat pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB. AP mengirim pesan singkat melalui whatsapp kepada AK dengan mengatakan “besok ketempat kerja Ferdi aja” dan AK pun menjawab “ya” .

Keesokan harinya tepat pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, AP menjemput AK di Masjid Tengku Oemar (Baitul Musyahadah) di Desa Geuce Kaye Jato Kecamatan Banda Raya Kota Banda

Aceh dan pergi bersama menuju tempat kerja Anak Pelaku di Geprek Benu Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di Geprek Benu AK duduk di dalam warung. Sekitar pukul 10.00 WIB, AP menarik tangan AK menuju kamar mandi di dalam warung yang berada di dalam geprek Benu. Sesampainya di dalam kamar mandi, AP menyuruh AK untuk membuka dan menurunkan celana yang AK kenakan. AP pun membuka dan menurunkan celana yang AK kenakan hingga ke lutut dan kemudian meminta AK untuk menungging. Selanjutnya, AP memasukkan penisnya kedalam vagina AK hingga mengeluarkan cairan sperma serta cairan sprema tersebut Anak Pelaku buang di luar vagina AK. Sekitar pukul 14.30 WIB, AP menarik tangan AK menuju kamar mandi di dalam warung yang berada di dalam Geprek Benu. Sesampainya di dalam kamar mandi, AP menyuruh AK untuk membuka dan menurunkan celana yang AK kenakan. AP pun membuka dan menurunkan celana yang AK kenakan hingga ke lutut. Kemudian meminta AK untuk menungging. Selanjutnya, AP memasukkan penisnya ke dalam vagina AK hingga mengeluarkan cairan sperma serta cairan sprema tersebut AP buang di luar vagina AK. Selanjutnya, setelah menggunakan celana AK pergi menuju meja hingga AK tertidur dan AP bekerja seperti biasa. Sekitar pukul 17.00 WIB, AK terbangun dan AP mengatakan kepada AK "tadi bunda ada kesini cari ke". Karena dengar bahwa AK dicariin, AK pun langsung meminta AP untuk mengantarnya pulang. Sesampainya dirumah bunda ida, AK turun dari sepeda motor yang dipakai oleh AP dan kemudian AK lari ke rumah kawan AK. Dan sekitar pukul 18.45 WIB, AK menghubungi AP dan meminta jemput di daerah Geuce Kaye Jato Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Pada saat AK dijemput oleh AP, AK langsung dibawa ke warung Geprek Benu Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda dan sekiatr pukul 22.00 WIB. AK meminta AP untuk mengantarnya ke rumah bu Ela di Daerah Ajun Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada Kab. Aceh Besar.

Dua hari kemudian tepat pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, AP menjemput AK di Mesjid Ajun. Kemudian, AK dibawa oleh AP ke warung Geprek Benu. Sekitar pukul 14.30 WIB, AP mengatakan kepada AK “tu bunda Niar datang” dan AK melihat bunda Niar. Akan tetapi, AK bersembunyi di bawah meja dan AP menarik keluar AK dari tempat persembunyiannya untuk berjumpa dengan bunda Niar. Pada saat bertemu dengan bunda Niar, bunda Niar mengajak AK untuk pulang dan AK tidak mau pulang sehingga bunda Niar menanyakan kepada AK “udah ngapain aja sama si AP” dan AK tidak menjawab pertanyaan bunda Niar. AK hanya menggelengkan kepalanya hingga datang Pihak berwajib dan membawa AK ke Polresta Banda Aceh.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan *Uqubath Jarimah* Pemerksaan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 1/JN. Anak/2021/MS.Bna

Suatu *jarimah* dapat diajukan dan diputuskan oleh Hakim dengan adanya atau dapat diberikan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Pernyataan tersebut berlandaskan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam memutuskan perkara putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna menggunakan berbagai macam pertimbangan berdasarkan pada semua fakta yang terungkap di persidangan. Fakta tersebut berupa alat bukti yang diajukan oleh pihak Penuntut Umum dalam perkara Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna. alat bukti tersebut, yaitu:

1. Keterangan Saksi

Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatan terdakwa AP terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

- a. Saksi AK yang merupakan korban dari *jarimah* yang dilakukan oleh AP. AK mengakui bahwa bahwa memiliki hubungan pacaran dengan AP sejak tahun 2019. Berikunya AK mengakui bahwa persetubuhan tersebut sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali. AK juga menjelaskan kronologi sama seperti yang disampaikan oleh AP. AK hanya menambahkan bahwa dirinya menginap di rumah Bu Ella pada tanggal 21 Maret 2021. Hal tersebut dikarenakan AK takut pulang ke Panti Asuhan. Pada pukul 14.30 WIB, Bu Niar datang untuk mengajak AK pulang. Akan tetapi, AK menolak hingga sampai personi Polsek dan membawa AK dan AK ke Pollresta Banda Aceh. Setelah itu, AK menerangkan kejadian yang dialaminya berawal dari bujuk rayu AP kepada saksi melalui pesan singkat di aplikasi whatsapp untuk membuat video porno, AP juga mengancam akan diputuskan jika tidak menuruti kemauan AP, AK kemudian membuat rekaman video diri dan video call sex dan mengirimkannya kepada AP, sehingga AK takut jika tidak menuruti kemauannya AP akan menyebarkan video tersebut. Serta AK juga mengakui bahwa dirinya hanya melakukan persetubuhan hanya dengan AP melalui vagina dan anus.
- b. IP merupakan Ibu Asuh dari AK selama di Panti Asuhan. IP mengatakan bahwa AK tinggal di Panti Asuhan sejak tahu 2010 sampai sekarang. Hal tersebut dikarenakan AK sudah tidak memiliki kedua orang tua lagi. IP mengatakan bahwa AP pernah tinggal di panti asuhan yang sama dengan AK. Hal itu juga yang membuat AK mengenal AP. IP menjelaskan bahwa Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira 07.00 WIB, AK berpamitan kepada IP untuk pergi ke sekolah, lalu sekitar pukul 08.48

WIB pihak sekolah menghubungi IP dan mengatakan bahwa AK tidak masuk sekolah sejak hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Setelah menerima kabar tersebut, IP langsung menghubungi rekannya untuk mengecek langsung ke sekolah AK dan ternyata benar. AK pun tidak pulang ke panti hingga siang hari. Oleh karena itu, pihak panti mencari informasi dari Anak-Anak yang ada di panti mengenai AK dan kami mendapatkan informasi bahwa pada malam Jumat tersebut AK telfonan dengan AP yang bekerja dan tinggal di rumah makan Geprek Benu Desa Blang Oi, lalu sekitar pukul 15.30 WIB, IP bersama dengan suaminya langsung pergi menuju rumah makan tersebut kemudian IP bertemu dengan AP, lalu IP menanyakan keberadaan AK kepada AP, namun AP mengaku tidak mengetahui keberadaan AK. Selanjutnya, IP bersama suami pulang ke panti asuhan, dan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB, IP didampingi dengan petugas Peksos dari Dinas Sosial Aceh mencoba menemui AP di rumah makan Geprek benu, lalu IP bertanya kepada AP dimana keberadaan AK, kemudian AP mengatakan bahwa AK ada dibelakang dan akhirnya kami bertemu dengan AK. IP langsung mengecek handphine milik AK dan didapati photo asusila AK yang sengaja di screen shoot oleh AP dan ketika IP bertanya kepada AK, AK tidak mau bicara dan ketika IP mengajak untuk pulang ke panti asuhan, AK pun menolak untuk pulang, serta IP berulang kali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi namun AK hanya diam, Kemudian IP membuat Laporan Polisi di Polresta Banda Aceh dan setelah berada di Polresta Banda Aceh barulah AK mau bercerita apa yang telah dilakukan oleh AP terhadap AK. IP mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui persis bagaimana cara AP melakukan pemerkosaan dan atau persetubuhan terhadap AK.

- c. NA yang merupakan rekan kerja IP di panti asuhan yang ditinggalin oleh AK. NA juga mengetahui menyatakan benar atas pernyataan yang telah disampaikan oleh IP. NA juga mengakui bahwa dirinya juga tidak mengetahui persis bagaimana cara AP melakukan pemerkosaan dan atau persetujuan terhadap AK.
- d. JS merupakan pemilik dari usaha rumah makan Ayam Geprek Benu Cabang Banda Aceh tempat AP bekerja. JS juga mengakui bahwa dirinya mengenal AP belum sebulan dan JS juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan AP. AP sudah bekerja dengan JS selama 11 (sebelas) hari dan AP pun tinggal bersama JS di rumah makan tersebut. JS juga mengenal AK yang merupakan pacar AP. JS menyatakan bahwa seingatnya AP sudah membawa AK sebanyak 2 (dua) kali ke rumah makan milik JS, yaitu pada tanggal 19 Maret 2021 dan pada tanggal 21 Maret 2021 menggunakan sepeda motor milik AP. Pada tanggal 21 Maret 2021 AK berada di rumah makan Geprek Benu sejak pagi hingga siang hari. JS membantah bahwa AP membawa AK ke ruangan kosong. JS sering melihat AK duduk di meja customer dan di ruang penyajian makan, AK hanya memainkan ponselnya. Pada tanggal 21 Maret 2021 pihak panti menjemput AK untuk pulang. JS selama ini hanya melihat AK dan AP hanya mengobrol saja di ruang customer dan ruang penyajian. JS menyatakan bahwa di rumah makan miliknya ada satu kamar mandi di belakang rumah makan. JS tidak melihat AP membawa AK ke dalam kamar mandi.

6. Keterangan Saksi Ahli

Dalam keterangan saksi Ahli, pihak Jaksa Penuntut Umum mendatangkan 2 (dua) ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli psikolog:

- a. PS merupakan saksi ahli kedokteran yang berprofesi sebagai dokter umum yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit

Bhayangkara Polda Aceh. PS melakukan visum terhadap AK pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 17.30 WIB di ruang IGD rumah sakit Bhayangkara Polda Aceh-Banda Aceh. Berdasarkan hasil visum dengan nomor surat B/43/III/2021 SPKT menyatakan bahwa AK diduga telah menjadi Korban pemerkosaan atau pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pacarnya sendiri. PS juga melakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan planotest yang menyatakan bahwa AK negatif hamil.

- b. SA merupakan saksi ahli psikolog yang bekerja di LRSAMPK Daruss'adah Aceh. Pada tanggal 24 dan 26 Maret 2021, SA melakukan pemeriksaan terhadap AK atas permintaan dari pihak penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh. SA melakukan metode observasi dan wawancara untuk memeriksa psikologi AK. SA menyampaikan bahwa AK tidak mampu menerima dan mngejakan intruksi dengan baik. SA menaambahkan bahwa AK susah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan merasa rendah diri. Sehingga ia rela berkorban dan melakukan apa saja untuk orang yang ia anggap merasa dekat. AK mengaku bahwa ia sudah melakukan persetubuhan dengan pacarnya sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di kamar mandi di tempat AP bekerja dan tidak menyebutkan waktunya. AK menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena takut diputuskan oleh pacarnya dan ancaman yang diberikan oleh AP.

7. Keterangan Terdakwa

AP meupakan terdakwa dalam kasus *jarimah* pemerkosaan terhadap AP. Keterangan yang disampaikan oleh AP di muka persidangan, keterangan berupa ucapan maupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan AP mengenai tuduhan yang disampaikan oeh pihak Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan yang disampaikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum di dalam perkara Nomor

1/JN.Anak/2021/MS.Bna mengenai perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh AP. AP membenarkan tuduhan tersebut dan mengakui setiap kesalahan yang dilakukannya sseperti yang telah didakwakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.

8. Barang Bukti

Barang bukti yang digunakan dalam perkara Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone merek samsung jenis J2 prime warna hitam;
- b. 1 (satu) unit ssepeda motor merk Honda type NC 1183C A/T Nopol BL 6367 JS tahun 2012 dengan noka MH1JF531CK090433 dan nosin JF51E3055673 warna putih an pemillik abang AP.

Berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan terdakwa serta saksi yang bersangkutan telah membenarkan hal tersebut.

9. Surat

Surat yang dillampirkan dalam perkara Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna merupakan hasil Visum et Repertum Nomor : R /41/III/Kes.3.1/2021/ Rs.Bhy , tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina yaitu dokter yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh. Dari hasil pemeriksaan pada angka III pemeriksaan lokalis huruf d alat vital dan anus : kemaluan : rambut kemaluan tidak tumbuh; terdapat kotoran warna putih susu di bibir besar kemaluan dan liang vagina; terdapat dua selaput darah yang tidak utuh; selaput dara kanan terdapat luka robek arah jarum jam satu, lima, enam, sembilan, sebelas. Perlukaan lama ; selaput dara kiri terdapat luka robek arah jarum jam dua, tiga tujuh, dua belas, perlukaan lama. Luka lecet diantara pembatas anus dan vagina. Anus : kekuatan otot pelepasan

longgar, dua jari pemeriksaan bisa masuk. Kesan handscun/ sarung tangan ada lendir, tidak ada kotoran, tidak ada darah. Dari halsi pemeriksaan tersebut disimpullkan ditemukan luka robek di selaput dara, perlukaan lama dan kekuatan otot pelepasan longgar. Hal ini diakibatkan oleh ruda paksaan tumpul dan pasien memerlukan bimbingan psikologis anak.

10. Petunjuk

Petunjuk yang di dapat dalam fakta-fakta di persidangan, yaitu Anak Pelaku telah melakukan hubungan seksual dengan saksi Korban ”dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban” sebagaimana definisi pemerkosaan yang termuat dalam pasal 1 ayat 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Alat bukti yang telah diatas merupakan suatu landasan yaang dijadikan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna. selain itu, Hakim memutuskan perkara tersebut juga memperhatikan setipa unsur yang terkandung dalam setiap *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, Mahkamah Syarian Banda Aceh menjatuhkan *uqubath* dalam putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna, yang berisikan *uqubath* penjara selama 84 (delapan puluh empat) bulan dipotong masa yang dijalannya dan dengan perintah AP tetap ditahan di LPKA (Lembaga Perlindungan Khusus Anak).

Dalam pertimbangan Hakim, dakwaan yang dianggap lebih terbukti yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “dengan sengaja”;
3. Unsur “melakukan jarimah terhadap anak”.

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”,

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat adalah “setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh”.

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum dari suatu perbuatan pidana/jarimah yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak Pelaku melakukan suatu perbuatan pidana/jarimah sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perk. :PDM-2/B.Aceh/4/2021 tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah AP oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam Pasal ini memiliki pengertian bahwa AP harus menyadari ia secara sengaja melawan hukum melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan jarimah/tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap yang dimaksud “dengan sengaja” adalah Terdakwa (AP) mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui atau dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan dengan jujur oleh yang bersangkutan, juga dapat disimpulkan dari kenyataan atau keadaan yang Majelis Hakim ketahui selama pemeriksaan terhadap AP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AP, AP membantah telah melakukan pemerkosaan terhadap AK, namun AP mengakui telah melakukan persetujuan dengan AK dan persetujuan dilakukan berulang kali.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan AP, keterangan AK dan keterangan saksi ahli serta bukti visum yang menyatakan bahwa Luka robek pada selaput dara vagina Korban dan pelonggaran pada anus Korban dan di dalam persidangan AP tidak menunjukkan adanya pengakuan yang berbelit belit sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” sudah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “melakukan jarimah terhadap anak”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai Korban dengan zakar Pelaku atau benda lainnya yang digunakan Pelaku atau terhadap faraj atau zakar Korban dengan mulut Pelaku atau terhadap mulut Korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa AP/Penasehat Hukum AP telah membantah atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur yang dikehendaki dari pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi. Penasehat Hukum AP dalam Pledoinya (In Strafzaken) tanggal 26 April 2021 menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, menurutnya perbuatan yang dilakukan oleh AP dengan AK dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak *bukan* “...dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban” sebagaimana definisi pemerkosaan yang termuat dalam Pasal 1 ayat 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Malah perbuatan antara AP dengan AK cenderung masuk ke dalam definisi zina sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu karena persetujuan itu dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Penasehat Hukum AP juga menyatakan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah tidak ada yang menerangkan telah melihat AP melakukan hubungan seksual dengan saksi korban dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap saksi korban. Demikian pula hasil Visum et Repertum Nomor : R/41/III/Kes.3/2021/Rs.Bhy tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat saksi ahli yang menerangkan bahwa pada anus terdapat kekuatan otot pelepasan longgar, hal tersebut berbeda dengan keterangan saksi korban maupun AP yang dikutip dalam Tuntutan Penuntut Umum bahwa selama ini mereka melakukan hubungan seksual lewat vagina saksi korban dan tidak ada yang menerangkan lewat dubur/anus korban saksi. Oleh karena itu AP/Kuasa Hukum AP memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan AP tidak bersalah dan membebaskan AP dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik atas dasar alat bukti yang terdiri dari surat, barang bukti, keterangan para saksi, termasuk keterangan AK, keterangan AP, maka untuk

menilai terpenuhi atau tidaknya unsur “melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak” Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri AP tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Hukum Jinayat maupun Hukum Acara Jinayat, sehingga dalam pemeriksaan atas Anak Pelaku Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu sistem negatif menurut UU (Negatif Wettelijk), artinya Majelis Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada AP, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan AP yang bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu jarimah/tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa AP yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi

keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga AP maupun AK dalam perkara ini memahami bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara benar dalam persidangan AP saat ini.

Berdasarkan pada pertimbangan Hakim yang telah diuraikan diatas bahwa perkara Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna telah memenuhi semua unsur dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak yang perbuatan "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.*". Sebagaimana dalam dakwaan: Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam jo Pasal 50 Jo Pasal 1 butir 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Dikarenakan adanya selisih waktu antara lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pengadilan dibandingkan dengan lamanya anak berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk menyatakan agar anak tetap ditahan dalam Lembaga Pembinaa Khusus Anak (LPKA).

Hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Anak Pelaku sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Anak Pelaku telah membuat aib AK yang masih di bawah umur, serta orang tuanya dan keluarga;
- Perbuatan Anak Pelaku sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Selain hal yang memberatkan pelaku, adapun hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

- Anak Pelaku belum pernah di hukum;
- Anak Pelaku mengaku menyesal dan berterus terang di persidangan;

Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dan/atau alasan penghapusan *uqubat* lainnya, sehingga terdakwa tidak dapat dibebaskan dari segala tuntutan yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, AP dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah ia lakukan terhadap AK, yaitu *uqubat* penjara selama 84 (delapan puluh empat) bulan di LPKA sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1/JN. Anak/2021/MS.Bna

Perkara pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh AP di rumah makan Geprek Benu cabang Banda Aceh dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali. Sementara itu, AP dan Penasehat Hukum AP membantah tuduhan yang telah melakukan dilayangkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, berdasarkan bukti yang tertera pada saat persidangan berlangsung, semua alat bukti mengarahkan bahwa AP telah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap AK yang pada saat itu sedang berusia 6 tahun.

Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap *jarimah* pemerkosaan terhadap anak. Sebelum memutuskan AP bersalah atau tidak melakukan suatu *jarimah* pemerkosaan. Perbuatan yang AP lakukan haruslah memenuhi unsur yang terkandung dalam suatu perbuatan *jarimah*. Unsur umum yang terkandung dalam *jarumah* dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Unsur formal, yaitu suatu undang-undang atau nas yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman (*uqubat*). Pada perkara ini, AP melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nur Ayat 2. Allah SWT berfirman:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.⁵⁵

2. Unsur material, yaitu suatu sifat melawan hukum dengan suatu tindakan nyata atau tidak berbuat. Tindakan yang dilakukan oleh AP termasuk ke dalam unsur material, dalam unsur hukum positif dikenal dengan unsur obyektif yang berarti suatu perilaku yang bersifat melawan hukum. Unsur ini terbukti dengan tindakan yang dilakukan oleh AP terhadap AK yang mengancam AK akan menyebarkan video asusila AK dan memutuskan hubungan pacaran. Akhirnya, AK menuruti permintaan AP untuk bersetubuh. Persetubuhan pun sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali.

⁵⁵ QS. An-Nur (24): 2.

3. Unsur moral, yaitu seseorang yang melakukan *jarimah* merupakan seorang yang *mukallaf* yang berarti orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah ia lakukan. *Mukallaf* yang berarti orang yang sudah *aqil* dan *baligh*. Dalam pertimbangan yang Majelis Hakim sampaikan pada saat persidangan berlangsung tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan alasan pemaaf, alasan pemaaaf serta alasan penghapusan pertanggungjawab pidana. Dari pertimbangan tersebut sudah jelas bahwa AP telah dianggap *mukallaf* dan *baligh*. Sehingga AP harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sementara itu, mengenai unsur khususnya yaitu AP memaksa AK untuk bersetubuh dengannya dan mengancam AK akan menyebarkan video asusila yang ada di ponsel milik AP dan memutuskan hubungan pacaran dengan AP, apabila menolak untuk bersetubuh dengannya.

Dalam menjatuhkan *uqubat*, setelah memperhatikan unsur yang terkandung dalam suatu *jarimah*, Hakim juga harus memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis agar upaya penegakan nilai keadilan dapat diterima di masyarakat.⁵⁶ Mengenai hal tersebut penulis akan memaparkan beberapa aspek tersebut, yaitu:

1. Aspek Yuridis

Aspek Yuridis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk suatu mengatasi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat serta mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Aspek yuridis terkait dengan persoalan hukum yang berhubungan dengan substansi atau materi yang

⁵⁶ Rohmat Hakiki, "Memahami Kedudukan Peradilan Umum Di Indonesia" *Jurnal Peradilan Negeri*, Vol.6, No.3, Oktober 2018, hlm. 43.

diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.⁵⁷ Melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap AK dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah *hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban*. Unsur tersebut telah terpenuhi dan ditambah lagi korban merupakan anak dibawah umur yang sedang berusia 13 tahun. Oleh karena itu, AP dijatuhkan *uqubat* penjara selama 84 (delapan puluh empat) bulan mengingat AP sudah lama menjalankan tahanan selama proses pemeriksaan berlangsung dan AP merupakan anak yang sedang berusia 16 (enam belas) tahun yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus mendapatkan pengurangan hukuman $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini jika dikalkulasikan akan menghasilkan:

$$200 \text{ bulan} \times \frac{1}{3} = 66 \text{ bulan}$$

Hasil dari kalkulasi tersebut menyatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada AP sudah melampaui batas. Sementara itu, menurut pandangan hukum pidana Islam, perbuatan yang dilakukan oleh AP merupakan suatu *jarimah* yang dianalogikan dengan *jarimah* zina, yaitu AP melakukan *jarimah* zina maka akan dijatuhkan hukuman *had* yaitu dicambuk sebanyak 100 (seratus kali) dan cambuk tersebut dilakukan di depan kalangan umat Islam. Dalam hukum pidana Islam, AP sudah bisa

⁵⁷ Eneng Rifaturrohman, "ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER CRIME (Studi Putusan Nomor : 110/Pid. Sus/2018/PN Rkb Tentang Ujaran Kebencian dan Kejahatan di Medsos)" (Skripsi dipublikasi di <http://repository.uinbanten.ac.id/4841/> pada 18 Desember 2019), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019, hlm. 85.

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena dianggap sudah *mukallaf*. *Mukallaf* ialah orang yang telah *baligh* dan berakal, yang dengan akalnya mampu membedakan hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa *baligh* itu ditandai oleh usia yang sudah genap lima belas Tahun (Tahun Qamariyah dengan perhitungan jumlah hari/tanggal) atau telah bermimpi senggama atau sudah haid bagi perempuan.⁵⁸

2. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Aspek sosiologis menyangkut dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan negara.⁵⁹ Dalam aspek ini penulis berpendapat bahwa Hakim telah memenuhi aspek yang terkandung dalam aspek sosiologis. Hal ini dinyatakan dengan Hakim yang menyatakan bahwa AP bersalah karena telah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap AK yang sedang berusia 13 tahun. Hakim juga menyatakan bahwa AP sengaja memaksa AK untuk bersetubuh dengannya. Hal tersebut dibuktikan dengan isi pesan singkat yang terdapat dalam ponce milik AP.

3. Aspek Filosofis

Aspek filosofis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang

⁵⁸ Amanda Adelina, "Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Wsb)" (Skripsi dipublikasi di http://digilib.uinsby.ac.id/48341/2/Amanda%20Adelina_C93217032.pdf pada 09 Juli 2021), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2021, hlm. 62-63.

⁵⁹ Eneng Rifaturohmah, "ANALISIS HUKUM PIDANA....", hlm. 88.

meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”*. Secara umum tugas hakim Pengadilan Negeri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri yaitu: Pasal 2 ayat 1 tugas pokok hakim adalah menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya oleh karena itu, secara umum hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.⁶⁰ Dalam aspek filosofis, Hakim sudah menjalankan tugas utamanya.

⁶⁰ *Ibid...*, hlm. 87.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Uqubat Jarimah* Pemerksosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No. 1/JN.Anak/2021/MS.Bna), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan hukum Hakim terhadap putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna dijatuhkan hukuman penjara selama 84 (delapan puluh empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang berlandaskan pada Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam jo Pasal 50 Jo Pasal 1 butir 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim menyatakan bahwa AP bersalah. Hal tersebut dilandaskan pada alat bukti yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.
2. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna tidak sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Hal ini dikarenakan AP merupakan seorang yang mampu mempertanggungjawabkan *uqubat* yang dijatuhkan kepadanya sebagai akibat dari *jarimah* yang dilakukan oleh AP. AP yang sedang berusia 16 tahun. Dalam hukum Islam, AP sudah merupakan seorang yang *mukallaf*. *Mukallaf* ialah orang yang telah *baligh* dan berakal, yang dengan akalinya mampu membedakan hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan. Hal ini juga disampaikan oleh Imam Syafi'i menyatakan bahwa *baligh* itu ditandai oleh usia yang sudah genap lima belas Tahun (Tahun Qamariyah dengan

perhitungan jumlah hari/tanggal) atau telah bermimpi senggama atau sudah haid bagi perempuan.

3. Analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam putusan 1/JN.Anak/2021/MS.Bna yang menyatakan bahwa AP telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Secara umum, terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu unsur formal, unsur materil dan moral. Sedangkan secara khusus unsur yang terkandung dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. AP telah memenuhi unsur secara umum dan khusus. sementara itu, dari aspek penegakan hukum terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Akan tetapi, dari sisi aspek yuridis belum terpenuhi. Dimana Hakim menjatuhkan putusan terhadap AP melebihi hukuman yang telah ditentukan, yaitu yang menjatuhkan *uqubat* penjara selama 84 (delapan puluh empat) bulan yang seharusnya, jika dikalkulasikan hasilnya seharusnya AP dijatuhkan *uqubat* penjara selama 66 bulan. Sedangkan, hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam *jarimah* pemerkosaan dianalogikan dengan *jarima* zina, yang seharusnya mendapatkan *uqubat* cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Uqubat Jarimah* Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No. 1/JN.Anak/2021/MS.Bna), maka penulis memberikan saran bahwa:

1. Diharapkan kepada pihak pengasuh di panti asuhan dapat meningkatkan pengawasan terhadap anak yang menghuni panti asuhan dan dapat memantau segala aktifitas anak di luar panti asuhan.

2. Diharapkan kepada para Hakim agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi serta memperhatikan unsur dalam menjatuhkan *uqubat* serta memperhatikan aspek yang akan ditimbulkan dari penjatuhan *uqubat* terhadap terdakwa. Agar korban dan pihak yang terkait dengan perkara ini tidak merasa dirugikan akibat dari perbuatan pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksuall (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, cet. Ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001).
- Abubakar, Al-Yasa'. *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1976).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *al—Syafi'i al-Umm*, Juz ke-5, cet. Ke-3, (Beirut-Libanon : Dar al-Wafa, 2005).
- Apriyansa, Dwiki. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi yang Diterapkan*. (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019).
- Bungi, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. (Jakarta: Kencana, 2011).
- Chairina, Miftahu. *Tindak Pidana Permerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2009).
- Cristina, Paulin. *Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah*. (Palembang: UIN Raden Fatah. 2016).
- Dinas Syariat Islam Aceh. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayah*. (Banda Aceh: Naskah Aceh. 2015).
- Gusti Ayu Trimita Sania. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*. (Universitas Udayana. 2019).

- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, alih bahasa: Amir Hamzah, *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzan, 1997).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020).
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset*. (Bandung: Bandar Maju. 1990).
- Komisi CAVR. *Chega 3*. (Bandung: Komisi Penerimaan, Pembetulan dan Rekonsiliasi CAVR. 2010).
- Lubis, Zulkarnain. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. (Jakarta: Prenamedia Group. 2016).
- Marlia, Milda. *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2007).
- Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2001).
- Mulyadi, Dudung. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Peradilan Anak*. (Universitas Galuh. 2018).
- Rosyada, Dede. *Hukum Pidana Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 1992).
- Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia. 2006).
- Sugono, Bambang. *Metodologi penelitian hukum*. (Jakarta: P.T Raha Grafindo Persada. 2006).
- Sumardi, Dedi. *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011).
- Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, set. Ke-1, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001).
- Ulya, Zaki. *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2016.
- Wahyuni, Fitri. *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. (Indragiri: Universitas Islam. 2016).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Sumur Bandung, 1960).

B. Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Komplikasi Hukum Islam

C. Skripsi

Amanda Adelina, *“Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Wsb)”* (Skripsi dipublikasi di http://digilib.uinsby.ac.id/48341/2/Amanda%20Adelina_C93217032.pdf pada 09 Juli 2021), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2021.

Eneng Rifaturohmah, *“ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER CRIME (Studi Putusan Nomor : 110/Pid. Sus/2018/PN Rkb Tentang Ujaran Kebencian dan Kejahatan di Medsos)”*(Skripsi dipublikasi di <http://repository.uinbanten.ac.id/4841/> pada 18 Desember 2019), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019.

Mohammad Fadhila Augusta, *“Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)”*(Skripsi dipublikasi di https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30290/1/MO_HAMAD%20FADHILA%20AGUSTA-FSH.pdf), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015

D. Jurnal

- Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol.3, No.1, Desember 2018
- Rahmat Abduh, “Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)”, *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Rohmat Hakiki, ”Memahami Kedudukan Peradilan Umum Di Indonesia” *Jurnal Peradilan Negeri* , Vol.6, No.3, Oktober 2018.
- Zainuddin, “Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017.

E. Data Elektronik

Putusan Nomor 1/JN. Anak/2021/MS.Bna.

Ria Delta. *Isu Kontroversi Penerapan Qanun Jinayah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi NAD.*
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1682359&val=18271&title=ISU%20KONTROVERSI%20PENERAPAN%20QANUN%20JINAYAH%20PASCA%20PEMBERLAKUAN%20UNDANG-UNDANG%20OTONOMI%20KHSUS%20PROPINSI%20NANGROE%20ACEH%20DARUSSALAM>. Diakses pada tanggal 17 september 2021.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Taqwallah
NIM : 160104065
Tempat Tanggal Lahir : Samalanga, 20 Juli 1998
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Beurangong
No. Hp : 0823-6133-4323
Email : taqwataqwa72@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/MIN : MIN BUNGCALA Aceh Besar Tamat Tahun 2010
2. SMP/MTSN : MTsN RUKOH Banda Aceh Tamat Tahun 2013
3. SMA/MAN : MAN 3 Banda Aceh Tamat Tahun 2016

Data Orang Tua

Ayah : M. Yusuf
Pekerjaan : Supir
Ibu : Najdaini
Pekerjaan : PNS
Alamat Orang Tua : Desa Beurangong

Lampiran 1. Surat Keterangan Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsd@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2148/Ur.08/FSHPP.009/04/2021**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 462 Tahun 2003 tentang Pendelagasian Wewenang Pongangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelagasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : a. Menunjuk Saudara (i)
a. Dr. Faisal, S.T.H, M.A.
b. Auli Anit, M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Tajawati
NIM : 180104065
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Uqubat Ja'imah Zina Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisa Putusan Hakim No. 02/PN/2018/MS. Jib)

Kedua : Kepada pembimbing yang lancatur namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akhlak keputusan ini dibebankan pada DESA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kupat Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 April 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

10/02/ 9:40 AM Document

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelina Guesseulam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : unisran@tanq.ac.id

Noomor : 4194/Un.08/FSH/UPP.00.9/09/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syariah Jantbo

Assalamu'alaikum W.r.Wb,
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : TAQWALLAH / 160104065
Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Desa Beurangong, Kuta Baru, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Disparitas Penjatuhan Hukuman Permerksaan Terhadap Anak Dengan Anak*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 November 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember 2021

Dr. Jabbar, M.A.
جامعة الرانيري
AR - RANIRY

<https://wikid.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/izintak> 1/1